



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.1.3/02

Tgl Berlaku:
05-05-2024

Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN

DOKUMEN
ISO 9001:2015 (IWA 2)
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
00

Hal :
1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN

No Dokumen :

UNTAG-PM-07.1.3/02

No Revisi :

00

Disiapkan oleh


Dr. Ir. Zikri Azham, M.P.
Kaprodik Magister Pengelolaan Hutan
Fakultas Pertanian

Diperiksa oleh


Dr. Ir. Akas Pinarangan Sujalu, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh


Dr. Marjoni Rachman, M.Si
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UNTAG 1945 Samarinda

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/		
No. Dokumen: UNTAG-PM-07.1.3/02	Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN		DOKUMEN ISO 9001:2015 (IWA 2) TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 05-05-2024			Revisi : 00 Hal : 2dari 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu penetapan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) disusun sebagai suatu pedoman baku dalam menetapkan dosen yang dianggap layak untuk menjadi dosen Pembimbing Akademik (DPA) di lingkungan Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur mutu penetapan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mencakup usulan dari Ketua Program Studi tentang calon DPA sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing Akademik (DPA) oleh Dekan Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda.

1.3. Referensi

- Kebijakan SPMI UNTAG 1945 Samarinda
- Peraturan Akademik UNTAG 1945 Samarinda
- Standar SPMI UNTAG 1945 Samarinda
- Standar Akademik Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda
- Pedoman Pendidikan UNTAG 1945 Samarinda

1.4. Definisi

Dosen pembimbing akademik adalah Dosen yang ditugaskan sebagai perwakilan dari Prodi Pertanian UNTAG 1945 Samarinda untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam hal yang berhubungan dengan akademik maupun non akademik sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki.

1.5. PenanggungJawab

Penanggungjawab dalam penunjukan DPA Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda adalah Ketua-ketau Program Studi di Faperta UNTAG 1945 Samarinda.

1.6. Ketentuan Umum

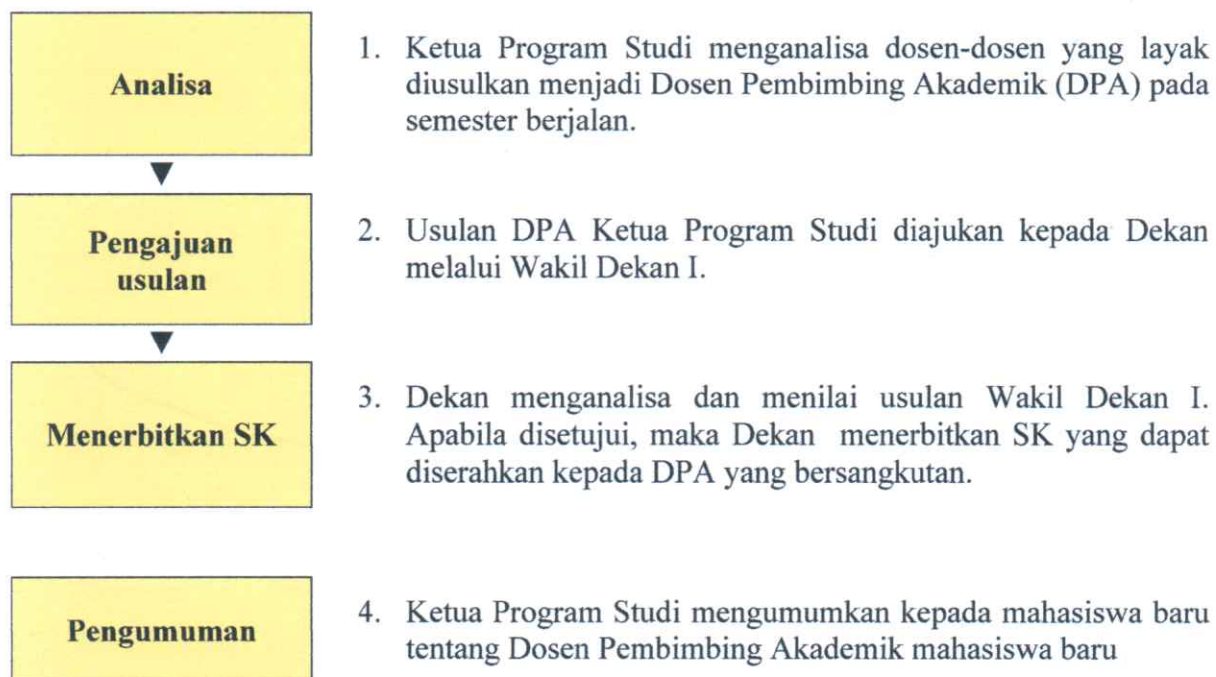
Pengajuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dilaksanakan setiap semester Ganjil pada setiap tahun ajaran baru sesuai dengan jadwal akademik yang berlaku di lingkungan Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda.

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/		
No. Dokumen: UNTAG-PM-07.1.3/02	Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN		DOKUMEN ISO 9001:2015 (IWA 2) TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 05-05-2024			Revisi : 00 Hal : 3dari 3

BAB II

PROSEDUR PENGAJUAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

2.1. Alur Proses Pengajuan Dosen Pembimbing Akademik



2.2. Dokumen Terkait

- Daftar Usulan Dosen PA (FM-PM-07.1.3/02.01)
- Salinan SK Dosen Pembimbing Akademik